



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

1. PENDAHULUAN PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("HUMI") berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, nilai-nilai perusahaan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di HUMI dan Anak Usaha adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan HUMI dan Anak Usaha. Kebijakan pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) untuk pengendalian internal pada tingkat entitas yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit kerja yang dibentuk bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk: 1. Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya kecurangan (<i>fraud</i>) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi HUMI dan Anak Usaha; 2. Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan HUMI dan Anak Usaha termasuk pihak ketiga yaitu masyarakat, vendor, pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan HUMI dan Anak Usaha untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan; 3. Mengurangi resiko yang dihadapi HUMI dan Anak Usaha baik secara finansial maupun reputasi; 4. Mendorong peran serta karyawan maupun pihak eksternal lain untuk menjaga aset dan nama baik HUMI dan Anak Usaha. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan dapat	1. INTRODUCTION PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("HUMI") consistently commits to implement and comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Any form of violations to the GCG principles, ethical values and the HUMI and its subsidiaries's policies and procedures are to be avoided by all HUMI and its subsidiaries's employees. Policy of implementing a whistleblowing system, which is one of the elements of internal control at the entity level that must be designed and implemented by a work unit formed jointly by the Board of Commissioners and the Board of Directors to: 1. Identify, detect and resolve the possibility of fraud and violations of applicable regulations that can result in losses for HUMI and its subsidiaries; 2. Provide formal channels, especially for HUMI and its subsidiaries's employees, including third parties, namely the community, vendors, customers and other stakeholders within HUMI and its subsidiaries to submit complaints or complaints; 3. Reduce the risks faced by HUMI and its subsidiaries both financially and reputation; 4. Encourage the participation of employees and other external parties to maintain HIT assets and good name. With the implementation of this system, it is expected to prevent HUMI and its
---	--

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	mencegah karyawan HUMI dan Anak Usaha melakukan pelanggaran. Melalui kebijakan penanganan dan pelaporan pelanggaran di atas diharapkan HUMI dan Anak Usaha dapat menumbuhkan kembangkan hal-hal penting sebagai berikut: - Direksi semakin lebih baik dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing; - Direksi dapat melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti pengawasan karyawan dan pihak berkepentingan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HUMI dan Anak Usaha memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.		<i>subsidiaries employees from committing violations.</i> <i>Through the policy on handling and reporting violations above, it is hoped that HUMI and its subsidiaries can develop important things as follows:</i> <i>The Board of Directors is getting better at carrying out their duties, functions and responsibilities in their respective fields;</i> <i>The Board of Directors can take various concrete actions in order to follow up the supervision of employees and interested parties in a comprehensive, coordinated, integrated and synergic manner and respect each other's rights, obligations and authorities based on the applicable laws and regulations.</i> <i>HUMI and its subsidiaries provides protection to the whistle blower, witness, and the reported party including the confidentiality of the whistleblower's identity and the content of the report and also to the identity of the reported party as long as the alleged violation has not been proven.</i>
2. DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Pelapor. 3. Pedoman Sistim Pelaporan Pelanggaran Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008.		2. LEGAL BASIS 1. Law number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. 2. Law number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Whistleblowers. 3. Guidelines for Reporting System Violations of the National Committee on Governance, 2008.	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 5. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022.		4. <i>Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance.</i> 5. <i>Good Corporate Governance Guidelines PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. No. 01/GCG/IX/2022.</i>
3. DEFINISI "PELAPORAN PELANGGARAN", <i>(whistleblowing)</i> adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau karyawan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.		3. DEFINITIONS "REPORTING OF VIOLATIONS", <i>(whistleblowing)</i> is the disclosure of acts of violation or disclosure of unlawful acts, unethical or immoral acts or other actions that can harm the organization or stakeholders, which are carried out by employees or organizational leaders to organizational leaders or employees or institutions others who can take action on the violation.	
4. PRINSIP DASAR 1. Obyektifitas, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. 2. Koordinasi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku, sehingga masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 3. Efektivitas dan efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak		4. BASIC PRINCIPLES 1. <i>Objectivity, that the activities of reporting violations of employees and interested parties must be based on facts or evidence that can be assessed based on certain established criteria.</i> 2. <i>Coordination, that the activities of reporting violations of employees and interested parties must be carried out with good cooperation between authorized and related officials based on applicable mechanisms, work procedures and applicable procedures, so that problems can be resolved properly.</i> 3. <i>Effectiveness and efficiency, that the activities of reporting violations of</i>	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI

Halaman Page 3 dari from 13



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	berkepentingan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya. 4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan dan tindak lanjutnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada karyawan dan pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 5. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		<i>employees and interested parties must be carried out in a targeted manner, saving energy, time and costs.</i> <i>4. Accountability, that the process of reporting violations by employees and interested parties and their follow-up must be accountable to employees and interested parties in accordance with the provisions of the applicable laws and procedures.</i> <i>5. Transparent, that the results of employee and interested parties' violation reporting activities are informed based on clear and open mechanisms and procedures, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.</i>
5. KERAHASIAAN INFORMASI 1. Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pelaporan pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme; 2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan; 3. Data pelapor atau informasi lainnya dari semua Pelapor akan dijaga kerahasiaan, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data atau informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan; 4. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga		5. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION <i>1. In carrying out the examination process for each reporting violation, it is obligatory to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism;</i> <i>2. The identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company;</i> <i>3. Reporting data or other information from all Reporters will be kept confidential, unless the person concerned agrees to disclose such data or information in the interest of carrying out the examination;</i> <i>4. The company guarantees the protection of the whistleblower from all forms of threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party as long as the complainant maintains the</i>	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun; 5. Perlindungan ini juga berlaku bagi karyawan yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau penyimpangan; 6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.		<i>confidentiality of the case that is complained of to any party;</i> 5. <i>This protection also applies to workers who carry out investigations and parties who provide information related to complaints or irregularities;</i> 6. <i>Those who violate the confidentiality principle will be given severe sanctions in accordance with the applicable regulations in the company.</i>
6. PERBUATAN YANG DAPAT DILAPORKAN 1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan; 2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan; 3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 4. Kecurangan (<i>fraud</i>); 5. Gratifikasi; 6. Pelanggaran pedoman etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya; 7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan; 8. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan; 9. Pelanggaran prosedur operasi standar Perusahaan, terutama terkait dengan		6. REPORTABLE ACTIONS 1. <i>Deviations from the applicable laws and regulations including tax provisions;</i> 2. <i>Misuse of position for other interests outside the Company;</i> 3. <i>Corruption, Collusion, and Nepotism;</i> 4. <i>Fraud;</i> 5. <i>Gratification;</i> 6. <i>Violation of the Company's ethical guidelines or violations of decency norms in general;</i> 7. <i>Acts that endanger occupational safety and health, or endanger the security of the Company;</i> 8. <i>Actions that may cause financial or non-financial losses to the Company or harm the interests of the Company;</i> 9. <i>Violation of the Company's standard operating procedures, especially related to the procurement of goods or services as</i>	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>m</i>	<i>ay</i>	<i>RS</i>	<i>/</i>	<i>k</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓/PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓/ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	pengadaan barang atau jasa serta pemberian manfaat dan remunerasi.		<i>well as the provision of benefits and remuneration.</i>
7.	KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PELAPOR Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan Pelapor. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Imunitas administratif; 2. Pemecatan yang tidak adil; 3. Penurunan jabatan atau pangkat; 4. Pelecahan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; 5. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya; 6. Perlindungan dari tuntutan pidana dan atau perdata; 7. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan atau mental; 8. Perlindungan terhadap harta pelapor; 9. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor; 10. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan pelapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan; 11. Menyediakan perlindungan hukum.	7.	REPORTER PROTECTION POLICY <i>The Company is committed to protecting Whistleblowers who have good intentions and the Company will comply with all relevant laws and regulations that apply to the implementation of the Whistleblower protection system.</i> <i>The Company provides protection to the whistleblower for the following matters:</i> 1. Administrative immunity; 2. Unfair dismissal; 3. Demotion or rank; 4. Harassment or discrimination in all its forms; 5. Adverse records in his personal data file; 6. Protection from criminal and or civil charges; 7. Protection of personal security, and or the reporting family from physical and or mental threats; 8. Protection of the property of the reporter; 9. Confidentiality and disguise the identity of the reporter; 10. Providing information without face to face with the complainant, at every level of case examination in the event that the violation is included in a court dispute; 11. Providing legal protection.

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>SL</i>	<i>CS</i>	<i>KESG</i>	<i>DR</i>	<i>KI</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓/PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓/ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

8. PEJABAT YANG BERWENANG Kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistim pelaporan pelanggaran berada pada Direktur Utama dengan pengawasan berada pada Dewan Komisaris atas kecukupan dan efektifitas pelaksanaan sistim tersebut. Kepemimpinan dapat dikecualikan sementara waktu jika terlapor adalah Direksi maka Dewan Komisaris memegang kepemimpinan sementara waktu sampai diselesaikannya permasalahan dan berlaku sebaliknya.	8. AUTHORIZED OFFICERS <i>The leadership in the implementation of the violation reporting system rests with the President Director with supervision on the Board of Commissioners for the adequacy and effectiveness of the implementation of the system. Leadership can be temporarily excluded if the reported person is the Board of Directors, the Board of Commissioners holds temporary leadership until the problem is resolved and vice versa.</i>
9. STRUKTUR ORGANISASI Pada implementasi sistim pelaporan pelanggaran, Direktur utama membentuk unit kerja pelaporan pelanggaran yang independen dari operasi Perusahaan sehari-hari dan terdiri dari 2 (dua) sub-unit, yaitu: - Unit Perlindungan Pelapor yaitu sub-unit yang menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub-unit investigasi, pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan. - Unit Investigasi yaitu sub-unit yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran tersebut termasuk memberhentikan proses investigasi dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan apabila tidak ditemukan bukti-bukti mencukupi adanya pelanggaran.	9. ORGANIZATIONAL STRUCTURE <i>In implementing the violation reporting system, the President Director establishes a violation reporting work unit that is independent from the daily operations of the Company and consists of 2 (two) sub-units, namely:</i> <i>Whistleblower Protection Unit, namely the sub-unit that receives reports of violations, selects violation reports for further processing by the investigation sub-unit, implements the whistleblower protection program in accordance with the policies that have been declared.</i> <i>Investigation Unit, which is a sub-unit tasked with conducting further investigations on the substance of the reported violations and providing recommendations for sanctions against such violations, including terminating the investigation process and discontinuing the violation report if there is no sufficient evidence of a violation.</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓/PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓/ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

10. PERSYARATAN 1. Pejabat unit perlindungan pelapor wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut: a. Dapat dipercaya; b. Mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan baik serta dapat meyakinkan orang; c. Dapat berdiplomasi dengan baik dan cukup taktis, tanpa membuat marah lawan bicaranya; d. Mampu bersifat obyektif dan tegas. 2. Pejabat unit investigasi wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut: a. Mempunyai integritas tinggi; b. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi; c. Kemampuan analisa yang tinggi; d. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik; e. Obyektif; f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; g. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang baik.	10. REQUIREMENTS 1. <i>The official of the reporting protection unit must meet the following criteria:</i> a. <i>Can be trusted;</i> b. <i>Able to communicate and relate well and can convince people;</i> c. <i>Can be diplomatic well and quite tactical, without angering the interlocutor;</i> d. <i>Able to be objective and assertive.</i> 2. <i>Investigation unit officers must meet the following criteria:</i> a. <i>Have high integrity;</i> b. <i>Have the ability to conduct investigations;</i> c. <i>High analytical ability;</i> d. <i>Ability to make good judgments;</i> e. <i>Objective;</i> f. <i>Have good communication skills;</i> g. <i>Have good diplomatic skills.</i>
11. MEKANISME PELAPORAN 1. Pelapor Unit pelaporan pelanggaran melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang-	11. REPORTING MECHANISM 1. Reporter The violation reporting unit reports to the President Director with a copy to the Board of Commissioners and the following provisions apply: a. The reporter shall provide information regarding personal identity, which at

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023
√ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

kurangnya memuat nama/alamat/nomor telepon/handphone/ faksimili/email dan fotokopi identitas diri. b. Pelaporan pelanggaran harus disertai dokumen pendukung seperti: dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan. c. Apabila Pelaporan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: 1) Fotokopi bukti identitas pemangku kepentingan dan perwakilan pemangku kepentingan; 2) Surat Kuasa dari pemangku kepentingan kepada perwakilan pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa <i>stakeholders</i> memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama pemangku kepentingan; 3) Jika perwakilan pemangku kepentingan adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan Pelaporan Pelanggaran berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut. d. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas (anonim) boleh dilakukan, tapi wajib dilengkapi dengan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan atau Pelaporan Pelanggaran yang akan disampaikan.	<i>least contained name/address/telephone number/mobile phone/facsimile/email and a photocopy of personal identity.</i> <i>b. Violation reports must be accompanied by supporting documents such as: documents related to the transactions carried out and or the Violation Report to be submitted.</i> <i>c. If the Violation Report is submitted by a stakeholder representative, in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:</i> <i>1) Photocopy identity proof of the stakeholders and the stakeholder representatives;</i> <i>2) Power of attorney from the stakeholder to the stakeholder representative stating that the stakeholder grants the authority to act for and on behalf of the stakeholder;</i> <i>3) If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document stating that the party submitting the Violation Report is authorized to represent the institution or legal entity.</i> <i>d. Reporting violations in writing without an identity (anonymous) may be carried out, but must be accompanied by photocopies of documents related to the transactions carried out and or the Violation Report that will be submitted.</i>
--	---

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>h</i>	<i>ay</i>	<i>RS</i>	<i>/</i>	<i>k</i>

Halaman Page 9 dari from 13



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓ PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

2. Data Pendukung Pelaporan a. Pelanggaran yang diajukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan), dan 1 (satu) Pengaduan atau Penyingkapan hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus; b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut; c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, unit kerja atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut; d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi; e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran; f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain; g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.	2. Reporting Supporting Data a. The reported violation includes the amount of loss (if it can be determined), and 1 (one) Complaint or Disclosure only for 1 (one) violation so that the handling can be more focused; b. The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation; c. The location of the violation, which includes the name, place, work unit or function of the occurrence of the violation; d. Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or certain dates at the time the violation occurred; e. How the violation occurred and whether there is supporting evidence that a violation has occurred; f. Has the violation been reported to other parties; g. Has the violation occurred before
12. PROSES TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN 1. Pelaporan yang diterima dicatat dan dituangkan ke dalam format standar; 2. Pelaporan yang disampaikan tanpa identitas (anonim) tetap diproses, namun demikian dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan	12. FOLLOW-UP PROCESS ON COMPLAINTS 1. Reports received are recorded and recorded in a standard format; 2. Reports submitted without identity (anonymous) are still being processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>g</i>	<i>ay</i>	<i>RS</i>	<i>Y</i>	<i>Y</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
✓PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

	bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan; 3. Bila laporan pengaduan atau penyingkapan yang diterima sesuai dengan kriteria laporan sistim pelaporan pelanggaran maka laporan pengaduan diteruskan. Tetapi bila tidak maka laporan pelanggaran selesai; 4. Investigasi atas laporan pengaduan dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja; 5. Direktur Utama wajib menyampaikan informasi hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor baik terbukti maupun tidak terbukti kebenarannya kepada pelapor; 6. Direktur Utama wajib mengembalikan nama baik terlapor apabila hasil pemeriksaan terhadap pengaduan tidak mengandung kebenaran; 7. Direktur Utama melaporkan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dipublikasikan ke dalam media Perusahaan maupun media lainnya.		<i>submitted, as well as the possibility to confirm the report must be considered first;</i> <i>3. If the complaint or disclosure report received is in accordance with the criteria for the report on the violation reporting system, the complaint report will be forwarded. But if not, the violation report is complete;</i> <i>4. Investigation of the complaint report is carried out within 30 (thirty) working days and no later than 60 (sixty) working days;</i> <i>5. The President Director is required to submit information on the results of the examination of complaints from the complainant, whether proven or not proven to be true to the complainant;</i> <i>6. The President Director is obliged to restore the good name of the reported party if the results of the examination of the complaint do not contain the truth;</i> <i>7. The President Director reports the handling of complaints that are followed up or cannot be followed up to the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 3 (three) months and published in the Company's media and other media.</i>
13. SALURAN LAYANAN Dugaan tindakan pelanggaran dapat disampaikan melalui AYO LAPOR Whistleblowing System dengan saluran layanan sebagai berikut: Email : ayolapor@humi.co.id		13. SERVICE CHANNEL <i>Alleged reporting actions may be submitted through AYO LAPOR Whistleblowing System to the following service channels:</i> Email : ayolapor@humi.co.id	

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>h</i>	<i>ay</i>	<i>ks</i>	<i>/</i>	<i>p</i>



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 EFFECTIVE DATE: December 04, 2023

14. SANKSI Sanksi administrasi dan atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan pada: 1. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang menolak pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa; 2. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan karyawan dan pihak berkepentingan sebagaimana mestinya; 3. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang melindungi pegawai atau pejabat yang melanggar aturan; Pelapor yang mengirimkan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor.	14. SANCTIONS <i>Administrative sanctions and or other sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations will be imposed on:</i> 1. <i>The head of the unit and or work unit who refuses the examination by the Examining Team;</i> 2. <i>Heads of units and or work units who do not follow up on recommendations for reports on the results of the examination of complaints from employees and interested parties as appropriate;</i> 3. <i>The head of the unit and or work unit that protects employees or officials who violate the rules;</i> <i>Whistleblowers who submit reports in the form of slander or false reports will receive sanctions that are determined in accordance with company policy or applicable laws and regulations and do not receive a guarantee of confidentiality or protection of the reporter.</i>
15. PENUTUP - Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik. - Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini. - Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi	15. CLOSING <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i> <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i> <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as</i>

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI
<i>h</i>	<i>ay</i>	<i>RS</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Halaman Page 12 dari from 13



PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ GENERAL MANAGER ◇ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING:</i> Kebijakan Pelaporan Pelanggaran <i>The Violation Report Policy</i>	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/PEDOMAN-GCG/XII/2023
√PERUBAHAN MENYELURUH - PERUBAHAN SEBAGIAN √ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 04 Desember 2023 <i>EFFECTIVE DATE:</i> December 04, 2023

ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	<i>the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i>
---	---

Jakarta, 04 Desember | *December 2023*
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

TIRTA HIDAYAT
Direktur Utama | *President Director*

AR SOEYAN
Komisaris Utama | *President Commissioner*

Paraf:

SL	CS	KESG	DR	KI